



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/353/IV.10/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan dan memantau ketersediaan, pasokan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan pokok menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pengendalian inflasi, Tanggap Darurat Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ, tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Keamanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Menyediakan data ketersediaan dan harga pangan secara periodik terhadap 12 komoditi pangan yaitu Beras, jagung, kedelai, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan distribusi pangan baik yang berasal dari program bantuan pemerintah sampai ke titik penerima ataupun non program di tingkat distributor, pengecer dan konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan agar terjaga mutu dan keamanan pangannya;
- d. Melaksanakan Operasi pasar /GPM terutama terhadap bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan;
- e. Menyiapkan data penerima program bantuan pangan pemerintah; dan

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyediakan data ketersediaan dan harga pangan secara periodik terhadap 12 komoditi pangan yaitu Beras, jagung, kedelai, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng;
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan distribusi pangan baik yang berasal dari program bantuan pemerintah sampai ke titik penerima ataupun non program di tingkat distributor, pengecer dan konsumen;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan agar terjaga mutu dan keamanan pangannya;
  - d. Melaksanakan Operasi pasar /GPM terutama terhadap bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan;
  - e. Menyiapkan data penerima program bantuan pangan pemerintah; dan

- f. Membantu kelancaran distribusi pangan terutama menjelang HBKN.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/385/IV.10/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *26 Maret* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
6. Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Lampung Selatan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUBAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : H/253 /IV 10/III/2024  
TANGGAL : 26 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pengarah :
  1. Bupati Lampung Selatan
  2. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Wakil Ketua I : Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan  
dan Kemasyarakatan Lampung Selatan
5. Sekretaris I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Lampung Selatan
6. Sekretaris II : Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan
7. Anggota
  - A. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pangan,
    1. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
    2. Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan
    3. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
    4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
    5. Kepala Bagian Perencanaan Setdakab Lampung Selatan
    6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
    7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
  - B. Bidang Data Ketersediaan dan Harga Pangan,
    1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
    2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Lampung Selatan
    3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten  
Lampung Selatan
    4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
    5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Lampung Selatan
    6. Pimpinan Kantor Cabang BULOG Lampung Selatan

C. Bidang Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah,

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan
8. Pimpinan Kantor Cabang BULOG Lampung Selatan

D. Bidang Distribusi Pangan,

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
3. Pimpinan Kantor Cabang BULOG Lampung Selatan

E. Bidang Data Penerima Program Bantuan Pangan,

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO